BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan melalui data yang telah dikumpulkan, dan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Dalam hukum pidana Islam anak yang berusia dibawah 7 tahun tidak dikenakan hukuman ataupun pengajaran. Namun jika anak berusia 7-15 tahun tidak dikenakan hukum tetapi dikenakan pengajaran. Jika anak berumur 15 tahun ke atas maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dalam syari'at Islam diakui bahwa terhadap anak tidak harus dikenakan pidana, tetapi dapat dikenakan pengajaran (pembinaan).
- 2. Menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada suatu proes penyelesaian terbaru untuk anak yang melakukan tindak pidana, tidak harus menyelesaiakan perkara di peradilan pidana tetapi bisa melakukan penyelesaikan diluar pidana atau bisa disebut dengan diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional

berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restorative.

B. Saran

Dari hasil data yang peneliti peroleh baik dari kajian pustaka maupun lapangan terkait dengan penulisan penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana berikut:

- Hendaknya untuk para orang tua harus menjaga, mengawasi dan membimbing anak-anak dengan baik, agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam hukum yang tidak seharusnya mereka jalani, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dibina dan dilindungi.
- 2. Para Hakim tetap mempertimbangkan keadaan dan psikologis anak dalam menangani masalah anak, hendaklah juga tetap menjalankan apa yang ada dalam Undang-undang, dimana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak ini sudah sangat mengedepankan hak-hak anak dan melindungi anak

